



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 725 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN BESERTA FASILITASNYA DAN
PENAMBAHAN LUASAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI
PERUMAHAN DAAN MOGOT BARU BLOK NA-1 JALAN BEDUGUL,
KELURAHAN KALIDERES, KECAMATAN KALIDERES,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA
YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok NA-1 Jalan Bedugul, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 605/2011 tanggal 21 April 2011 dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Agustus 2011 akan berakhir masa sewanya pada tanggal 30 Juni 2015;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dengan surat tanggal 18 November 2014 Nomor 050/YPPH-DKI/XI/2014 memohon perpanjangan pemanfaatan dan penambahan luasan tanah dan bangunan untuk sarana pendidikan, lapangan olahraga serta lapangan parkir;
- c. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 2 April 2015 Nomor 1316/-076.1, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dan penambahan luasan tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan Beserta Fasilitasnya dan Penambahan Luasan Tanah dan Bangunan yang Terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok NA-1 Jalan Bedugul, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Yayasan Pendidikan Pelita Harapan;

f

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN BESERTA FASILITASNYA DAN PENAMBAHAN LUASAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PERUMAHAN DAAN MOGOT BARU BLOK NA-1 JALAN BEDUGUL, KELURAHAN KALIDERES, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN.**

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 13.927 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) dan bangunan seluas ± 12.179 (lebih kurang dua belas ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) serta penambahan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 8.403 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan ribu empat ratus tiga meter persegi) dan bangunan seluas $\pm 3.071 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Blok NA-1, Jalan Bedugul, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang terdiri dari sarana pendidikan, lapangan olahraga serta lapangan parkir dan bangunan sarana pendidikan kepada Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.

KEDUA : Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- a. Luas Tanah keseluruhan : $\pm 57.175 \text{ m}^2$
 Luas Tanah yang telah dimanfaatkan : $\pm 13.927 \text{ m}^2$
 Luas Tanah yang dimohon (penambahan) : $\pm 8.403 \text{ m}^2$
 Total Tanah yang dimohon untuk dimanfaatkan : $\pm 22.330 \text{ m}^2$
- Nomor Inventaris Barang : 11.9.3.09.00.00.00.002.2004
 01.11.05.05.00053
- b. Luas Bangunan keseluruhan : $\pm 15.250 \text{ m}^2$
 Luas Bangunan yang telah dimanfaatkan : $\pm 12.179 \text{ m}^2$
 Luas Bangunan yang dimohon (penambahan) : $\pm 3.071 \text{ m}^2$
 Total Bangunan yang dimohon untuk dimanfaatkan : $\pm 15.250 \text{ m}^2$
- Nomor Inventaris Barang : 11.9.3.09.00.00.00.002.2005
 06.01.10.01.00147

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana pendidikan serta fasilitasnya tersebut diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
- b. Besarnya kesanggupan nilai sewa yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan sesuai suratnya tanggal 26 Maret 2015 Nomor 011/YPPH-DKI/15 adalah sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per tahun yang dibayarkan sekaligus untuk 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp 3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, pembayarannya disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa tanah dan bangunan) yang dibayarkan 2 (dua) hari sebelum ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa;
- d. Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sarana pendidikan serta fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana pendidikan serta fasilitasnya dimaksud digunakan hanya untuk Sarana Pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Dian Harapan.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan sarana pendidikan serta fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan serta perawatan bangunan sekolah dengan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.
- KETUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Yayasan Pendidikan Pelita Harapan